



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
Kasi Pelayanan Umum

NOMOR SOP 427.90/Kasi Yanmum/01/2022
TGL. PEMBUATAN JANUARI 2022
TGL. REVISI
TGL. EFEKTIF MARET 2022
DISAHKAN OLEH CAMAT LUMAJANG
KECAMATAN LUMAJANG
Drs. DEWALISAPTA, M.Si
NIP. 19702181991011002
NAMA SOP Pelayanan Penerbitan Akta Kelahiran
Tugas di Kecamatan

DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; 3. Keputusan Bupati Lumajang Nomor : 188.45/B/427.12/2022 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat.		1. Memahami regulasi tentang administrasi kependudukan. 2. Mampu mengoperasikan komputer. 3. Ramah, rapi, sopan, menarik, rajin, teliti, dan disiplin.	
KETERKAITAN		PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP - Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga. 2. SOP - Pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		1. Komputer. 3. Formulir Akta Kelahiran 2. Alat Tulis Kantor.	
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN	
1. Harus ada surat keterangan kelahiran 2. Foto copy KTP dan KK		1. Register	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Loket	Kasi Yanmum	Operator SIAK	Kelengkapan	Waktu	Output	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap	Start				Surat Keterangan Lahir, FC. Surat Nikah, FC. KTP dan KK Orang Tua	1 menit		
2	Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan		Ya				5 menit		
3	Kepala Seksi menerima berkas, melakukan validasi dan meneruskan ke petugas operator SIAK di Kecamatan						3 menit		
4	Operator SIAK memasukkan data ke dalam database dan melakukan pemindahan data persyaratan untuk diteruskan ke petugas verifikasi SIAK Kabupaten melalui system						5 menit		
5	Petugas verifikasi SIAK di Kabupaten melakukan proses lanjutan sampai dengan akta teregister dan ber-Tanda Tangan Elektronik (TTE) dari OPD teknis yang menangani urusan pemerintah dibidang Administrasi Kependudukan						10 menit		
6	Petugas verifikasi SIAK di Kabupaten mengirimkan data akta ke operator SIAK di Kecamatan untuk Proses Cetak						2 menit		
7	Operator SIAK di Kecamatan mencetak Kutipan Akta Kelahiran dan memberikan ke Petugas Loket						2 menit		
8	Petugas Loket menyerahkan Kutipan Akta Kelahiran ke Pemohon setelah Pemohon menandatangani bukti penerimaan	End					2 menit	Dokumen Akta Kelahiran	